

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM *GAME PLAYER*
UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS (PUBG) DAN
SEJENISNYA
(Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MAWADDATUN NISA
NIM. 190104072**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERJADAP FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR
3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM *GAME OLAYER*
UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS (PUBG) DAN
SEJENISNYA**

(Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MAWADDATUN NISA

NIM. 190104072

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020029101

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG HUKUM *GAME PLAYER UNKNOWN'S BATTLE
GROUNDS* (PUBG) DAN SEJENISNYA
(Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua Sidang,




Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M. Ag
NIP. 197005152007011038

Sekretaris Sidang,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP. 198012052009011010

Penguji II



Riadus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019310114

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamauzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawaddatun Nisa
NIM : 190104072
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2023

Yang menyatakan



Mawaddatun Nisa
Mawaddatun Nisa

ABSTRAK

Nama : Mawaddatun Nisa
NIM : 190104072
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) Dan Sejenisnya (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 20 Desember 2023
Tebal Skripsi : 84 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Fatwa MPU dan *Game* PUBG

Kesadaran hukum merupakan keadaan seseorang dimana mengerti kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh diri sendiri, tanpa ada tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk patuh pada peraturan. Pada dasarnya masyarakat tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula masih melanggar hukum. Para pemain *game online* secara tidak sadar telah kecanduan terhadap *game* yang membawa dampak negatif seperti cenderung lebih malas, kurang respon dan rasa bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan perlu adanya penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat serta faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif serta subjek penelitian yaitu masyarakat di kecamatan Tangse. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, sosialisasi belum maksimal dan tidak ada pengawasan pihak Penegak Huku. Oleh karena itu untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat maka harus terpenuhi empat indikator kesadaran hukum: pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai yang berakibat pada adanya perilaku dan sikap hukum sesuai harapan demi mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan patuh hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesahatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) Dan Sejenisnya(Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)”**. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Saudari Mawaddatun Nisa yang insya allah akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semoga dengan langkah ini akan memberikan keberkahan dan membuka jalan untuk kesuksesan dalam meniti karier dengan title Sarjana Hukum (SH). Selanjutnya saya berterima kasih kepada :

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup, Ayahanda Aiyub dan Mamak Nurmalawati yang memberikan segala bentuk pengorbanan, do'a dan nasihat

serta kasih sayang demi keberhasilan anaknya. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya.

2. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudari saya khususnya tersayang kak Uswah yang paling mengerti dan selalu memberikan semangat insya allah memberkahi kehidupan kita. Kepada abang Muhajjir, kak Pina dan Cutdek tersayang. Kepada keponakan-keponakan tercinta Nazeeya, Ameera, Rania, Rajil, Aisyah dan Maryam. Tak lupa rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
7. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku Pembimbing I dan Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
9. Seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, bu Uswa dan bu Mimi yang telah membantu dalam proses pengurusan sidang
10. Faisal Rizal, SE selaku Kepala Desa Keude Tangse dan seluruh masyarakat Keude Tangse, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 11 juli 2023
Penulis,

Mawaddatun Nisa



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā'marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua:

a. *Tā'marbutah* (ة) hidup

Tā'marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā'marbutah* (ة) mati

Tā'marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing.....	58
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian	59
LAMPIRAN 3 : Surat Telah Melakukan Wawancara Di Kecamatan Tangse ...	60
LAMPIRAN 4 : Surat Kesiediaan Wawancara	61
LAMPIRAN 5 : Kuesioner	63
LAMPIRAN 6 : Daftar Wawancara Dengan Perangkat Desa Tangse.....	66
LAMPIRAN 7 : Daftar Wawancara Dengan Pemilik Kedai Kopi	67
LAMPIRAN 8 : Dokumentasi Penelitian	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTARTABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA NOMOR 3 TAHUN 2019.....	17
A. Kesadaran Hukum Masyarakat	17
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	17
2. Konsep dan Indikator Kesadaran Hukum.....	21
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	25
B. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.....	28
1. Pengertian Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	28
2. Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.....	28
3. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019	31
C. Game Online.....	33
1. Pengertian Game Online	33
2. Jenis-jenis Game Online	34
3. <i>Game Online</i> Dalam Hukum Islam.....	37
BAB III :TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TANGSE TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	39
A. Gambaran Umum Letak Geografis Kecamatan Tangse	39

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019.....	40
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019	47
BAB IV : PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
DAFTAR LAMPIRAN	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern, menuntut masyarakat untuk mengikuti perubahan zaman ke arah lebih maju. Belakangan ini dijumpai berbagai peristiwa yang bertentangan dengan peraturan hukum. Diantaranya masyarakat melanggar peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat akan nilai-nilai hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada. Kesadaran hukum diharapkan dapat membuat masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan hukum. Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dua pernyataan ini harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Maka kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum dan ketidaksadaran hukum adalah ketidaktaatan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak patuh terhadap peraturan hukum.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Ilmu Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, bertindak dan bersikap. Dampak perubahan sikap, pandangan dan orientasi ini mempengaruhi kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat. Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum menjadi hal yang signifikan dalam penyusunan peraturan, sehingga sering diungkapkan bahwa hukum seharusnya menggambarkan aspirasi masyarakat dan kualitas hukum diukur dengan sejauh mana sejalan dengan nilai-nilai moral individu.

Game online merupakan salah satu permainan yang marak di era modern. *Game* adalah suatu bentuk hiburan yang dilakukan dengan

tujuan merasakan kegembiraan, baik dalam situasi formal maupun informal, dan bisa berfungsi sebagai ajang perlombaan untuk menentukan hasil akhir antara individu atau kelompok dalam jenis permainan tertentu.¹*Game online* merupakan permainan yang menggunakan Handphone, tanpa perlu komputer atau laptop, yang diperlukan hanya jaringan internet agar *game* dapat dimainkan. Pertama kali muncul *game online* kebanyakan bersifat simulasi perang atau pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer.

Kemudian seiring berjalannya waktu *game* ini menginspirasi *game-game* lain muncul dan berkembang. Perkembangan *game online* tidak lepas dari kemajuan teknologi dan jaringan komputer. Tujuan bermain *game* hanyalah untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan apakah terdapat unsur positif ataupun unsur negatif. Saat ini semakin banyak permainan yang mengandung unsur negatif dan sangat diminati oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja dan orang dewasa. Dikutip dari Kumparan.com pada tahun 2018 salah satu *game* yang dirilis oleh Tencent adalah *Player Unknown's Battle Ground* (PUBG) merupakan *game battle royale* yang dimainkan menggunakan handphone yang memiliki koneksi internet. Kemudian disusul beberapa *game online* lainnya seperti *game MobileLegend, Free Fire, Lords Mobile: Battle of Empire, Clash of Kings, Rise of Kingdoms, Ragnarok M: Eternal Love, Crisis Action, Kekinian Combat 5: Blackout, Poin Blank Mobile dan Final Shot*. *Game* ini merupakan *game* yang dilarangoleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sesuai dengan fatwa No 3 Tahun 2019.²

¹Yunita Miftachul Arif dan Hafid Khoiruddin, *Membangun Sistem Transaksi Game Multiplayer Dengan Unity 3D* (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020), hlm 23.

²Silentman Yakoso, "Selain PUBG, Ini 13 Game yang Diharamkan Fatwa MPU Aceh, FF Juga!," *GGWP.ID*, 2020, Diakses 17 Desember 2022 <https://ggwp.id/media/esports/esports-lain/daftar-game-fatwa-haram-mpu-aceh>.

Pada kenyataannya, kehadiran *game* memberikan dampak yang tidak sesuai dengan harapan, terkhusus *game* *Player Unknown's Battle Ground* (PUBG) *Mobile Legend* dan *Free Fire*. *Game* tersebut menyebabkan kecanduan, sehingga akibat daripada kecanduan tersebut menimbulkan masalah seperti: keinginan untuk terus bermain dan bertahan dalam pertempuran (kecanduan) sehingga lalai terhadap kewajiban, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Disisi lain Provinsi Aceh mempunyai otonomi khusus untuk mengurus daerahnya sendiri, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal (1) ayat (1). Salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Fatwa merupakan jawaban hukum Islam dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat, melalui pertimbangan yang komprehensif. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 139 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu; "*Menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi*" Sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu untuk memberikan fatwa terhadap persoalan yang melanda masyarakat, maka salah satu fatwa yang dikeluarkan adalah melarang *game online* *Player Unknown's Battle Ground* hal ini diatur dalam Fatwa MPU No 3 Tahun 2019, pada tanggal 19 januari 2019 menetapkan:

1. *Game* PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.

2. Hukum bermain game PUBG (*Player Unknow's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah haram.

Ulama Aceh menilai bahwa *game Player Unknow's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya mudah diakses melalui perangkat elektronik dan mengandung banyak unsur *mudharat* (merugikan) daripada sisi baiknya.³ Hal ini berpengaruh terhadap tingkah laku, mental dan keadaan pemain game. Alasan pelarangan selanjutnya yaitu karena mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No 3 Tahun 2019 tentang *game* PUBG maka dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi dan menaati peraturan tersebut. Terkait dengan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut tentang faktor-faktor apakah suatu aturan hukum itu telah diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Umumnya, tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat memiliki dampak signifikan, dimana tingkat kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dan mentaati peraturan. Sebaliknya, jika kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat rendah, akan menjadi lebih sulit untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Aceh merupakan daerah mayoritas muslim dan dikenal dengan daerah religius. Tangse merupakan bagian dari Aceh yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi masih banyak ditemui masyarakat yang bermain *game* PUBG dan sejenisnya. Sementara itu terkait dengan *game online* Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan permainan *game* PUBG dan sejenisnya tersebut.

³Jemadu Liberty, "Ulama Aceh: Pemain PUBG Akan Dicambuk di Muka Umum," *Suara.com*, 2020, Diakses 17 Desember 2022 <https://www.suara.com/teknologi/2020/10/23/183159/ulama-aceh-pemain-pubg-akan-dicambuk-di-muka-umum>.

Tangse menjadi salah satu daerah yang maraknya para pemuda bermain *game* PUBG (*Player Unknown's Battle Ground* dan sejenisnya. Menurut pengamatan awal peneliti diketahui bahwa Tangse merupakan sebuah daerah yang sudah berkembang ditandai dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu kemajuannya yaitu dengan tersedianya jaringan WIFI (*Wireless Fidelity*). Wifi merupakan teknologi saling bertukar data dengan menggunakan gelombang radio (secara nirkabel) dan memanfaatkan peralatan elektronik seperti komputer, smartphone, tablet dan sebagainya.⁴Saat ini salah satu tempat yang menyediakan fasilitas WIFI yaitu kedai kopi, oleh karenanya kedai kopi menjadi tempat sasaran untuk bermain *game*.

Game yang mulanya hanya sekedar untuk hiburan namun pada kenyataannya menjadi berubah fungsi. Fakta dilapangan ditemukan para pemuda yang candu dan lalai dalam menyelesaikan permainan *game*. Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 tidak menjadi suatu aturan yang berfungsi di masyarakat. Maka dalam hal kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum rendah sehingga hukum itu tidak dapat berjalan dengan sepenuhnya. Dalam fatwa MPU dijelaskan bahwa *game* PUBG dan sejenisnya mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perilaku menjadi negatif menimbulkan perilaku agresif kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Tetapi para pemuda yang bermain *game* tidak mempunyai kesadaran terhadap fatwa ini. *Game* PUBG dimainkan dengan bebas tanpa adanya pengawasan. Jika diperhatikan apabila ada orang yang mengganggu saat ia sedang bermain maka akan menyebabkan pemain menjadi emosi karena dapat mengganggu konsentrasinya dalam bermain.

⁴Hermawan Riyadi, "Pengertian Wifi Beserta Fungsi dan Cara Kerja Wifi yang Perlu Kita Ketahui," *NESABAMEDIA*, 2022, Diakses 1 November 2022 <https://www.nesabamedia.com/pengertian-wifi-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-wifi/>.

Maka dari hasil permasalahan yang telah dipaparkan diatas, diperlukan penelitian yang mengkaji lebih jauh sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi, dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Player Unknown’s Battle Grounds* (PUBG) (Studi Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap fatwa Mejlis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie).

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku, dan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, bertindak sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya adalah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum.⁵

2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. MPU mempunyai fungsi sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh Pasal 4 bahwa MPU berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

3. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama

Fatwa merupakan suatu keputusan MPU Aceh yang berhubungan dengan syariat islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Fatwa yang dimasud dalam penelitian ini yaitu Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi:

- a. Game PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jeni pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan

⁵Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat," *Jurnal TAPIS* Vol 10., No 1 (2014): hlm 3.

perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.

- b. Hukum bermain game PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah haram.

4. *Game Online*

Game online merupakan suatu permainan yang dapat dilakukan melalui saluran atau sambungan yang menggunakan sinyal atau jaringan internet yang dimainkan menggunakan gadget tanpa harus menggunakan laptop atau komputer, yang diperlukan hanyalah jaringan internet.⁶*Game online* yang dimaksud disini adalah *game* yang mengandung unsur negatif dan yang diharamkan MPU Aceh seperti, *Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG), *Mobile Legends*, *Free Fire* dan lainnya.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang berjudul Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 ditemukan beberapa jenis referensi yang sudah diteliti terlebih dahulu. Namun dalam hal penelitian pasti akan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu. Seperti Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Rumusan Masalah, Metode Penelitian dan sebagainya. Kajian penelitian terlebih dahulu merupakan dasar penelitian atau dasar teori yang menjadi pedoman bagi penulis. Berikut ini beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai dasar rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Noni Permata Sari Tahun 2021 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berjudul "*Analisis fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No 3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (Player Unknown battle Ground) dan Sejenisnya*".

⁶Arif dan Khoiruddin, *Membangun Sistem Transaksi Game Multiplayer Dengan Unity 3D*, hlm 7.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (*Player Unknown Battle Ground*) dan Sejenisnya dalam memberantas kegiatan game online, dan untuk mengetahui pandangan Fiqih Islam terhadap *game*PUBG. Penetapan hukum terhadap *game* PUBG karena sejumlah alasan, yaitu *game* berbasis peperangan tersebut mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, berpotensi menimbulkan perilaku agresif, dan kecanduan pada level berbahaya, hingga mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mardiah Paputungan Tahun 2021 Universitas Islam Indonesia berjudul "*Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Terhadap Game Online PUBG Dalam Hukum Islam*". Dilingkungan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia, *game* PUBG sudah cukup familiar dan telah diunduh pada Handphone para mahasiswa. Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap *game*PUBG dan pendapat mahasiswa FIAI UII terhadap *game* PUBG. Dari penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam perspektif hukum Islam, bermain *game* PUBG dinyatakan sebagai perbuatan yang diizinkan. Prinsip dasar dalam hukum menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap boleh jika tidak ada dasar hukum yang menunjukkan bahwa hal itu haram, dan status hukum suatu hal dapat berubah sesuai dengan alasan yang mendasarinya. Namun, jika dampak negatif yang dihasilkan lebih besar daripada manfaatnya, maka permainan daring dapat dianggap sebagai hal yang dilarang. Sedangkan menurut pendapat mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, bahwa bermain *game* PUBG dibolehkan selama tidak melanggar syariat Islam dan tidak melupakan

⁷Noni Permata Sari, "Analisis fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (*Player Unknown battle Ground*) dan Sejenisnya" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

jati diri dan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mahasiswa FIAI UII juga sepakat berpendapat bahwa pelanggaran yang dapat terjadi karena adanya motif dan dampak yang tidak baik sehingga bisa menjadikan game online PUBG menjadi haram.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sepri Ridho berjudul “*Game Online dan Religiusitas Remaja (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)*”. Inti dari penelitian ini menunjukkan bahwa di desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan, tingkat penggunaan *game online* relatif tinggi. Faktor ini diperkuat oleh hadirnya banyak warung internet atau warnet, yang memiliki dampak yang merugikan bagi anak-anak dan remaja di daerah tersebut. Salah satu dampak yang muncul adalah berkurangnya keterlibatan remaja dalam kegiatan ibadah dan aktivitas lainnya di masjid.⁹

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Universitas Syiah Kuala “*Game Online dan Fatwa Haram (Respon Komunitas Pubg Mobile Di Banda Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh fatwa haram MPU Aceh terkait game onlineterhadap anggota komunitas PUBG Mobile di Banda Aceh yang terjadi di komunitas Amsco Esports, Aceh X Squad, Tytan Esports, dan Last Army. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan jenis penelitian eskplanatori sekuensial. Asumsi awal penelitian ini bahwa fatwa ulama akan mempengaruhi aktivitas bermain anggota komunitas esports, terutama pendapatan anggota. Namun hasil pengujian data kuesioner yang disebarakan kepada 40 orang sampel dari 4 komunitas tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara

⁸Paputungan Mardiah, “Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Terhadap Game Online PUBG Dalam Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁹Sepri Ridho, “Game Online dan Religiusitas Remaja (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2018).

fatwa haram dengan kegiatan bermain di komunitas PUBG Mobile. Anggota komunitas PUBG Mobile tetap bermain seperti biasanya. Maka peneliti melakukan pengkajian data lanjutan melalui FGD dengan ketua IESPA Provinsi Aceh dan ketua antar komunitas tersebut. Dari hasil diskusi diperoleh hasil bahwa, permainan PUBG Mobile bukan hanya sekedar hiburan atau pengisi waktu luang, melainkan juga terkait dengan solidaritas dalam komunitas, pendapatan, profesi sebagai atlet, serta tren perkembangan dunia yang menuju ke arah kehidupan di dunia maya, termasuk dalam bidang olahraga elektronik.¹⁰

Diktum Jurnal Syariah dan Hukum yang berjudul “*Hukum Bermain Game Player Unknown’s BattleGrounds (PUBG) Menurut Fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)*”. Penelitian ini mendeskripsikan faktor dan dampak permainan *game online* PUBG dan pandangan MPU Aceh terhadap hukum bermain *game* PUBG. Sampel pada penelitian ini adalah gamers PUBG di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 25% masyarakat Gunung Meriah Menyukai dan katagori kecanduan terhadap game PUBG. Faktor utama yang mendorong keterlibatan dalam permainan ini adalah hobi bermain *game onlinetermasuk* PUBG, yang dianggap bisa mengurangi kebosanan dan tekanan mental. Meskipun aktivitas bermain game memberikan manfaat, bermain secara berkelanjutan dapat membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan, seperti cenderung menjadi kurang produktif, adiksi yang berlebihan, dan reaksi yang lebih kurang responsif terhadap lingkungan sekitar. Dalam Islam melarang *game* PUBG sejalan dengan fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2019, alasan haramnya menggunakan game yang satu ini, karena mengandung unsur

¹⁰Twk Tolchah Mansur, Khairulyadi, dan Siti Ikramatoun, “Game Online dan Fatwa Haram (Respon Komunitas Pubg Mobile Di Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol 06., No 03 (2021).

kekerasan dan kebrutalan serta berdampak perubahan perilaku penggunanya menjadi negatif, karena berpotensi menimbulkan perilaku agresif dan kecanduan pada level tinggi dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau dengan kata lain disebut dengan penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang fungsinya benar-benar memahami hukum dan untuk mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan hukum yuridisnya dalam penelitian ini adalah Fatwa MPU No 3 Tahun 2019. Sedangkan empirisnya yaitu studi lapangan di Tangse. Dimana peneliti akan melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No3 Tahun 2019.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang *Game Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan Sejenisnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari subjeknya langsung, yaitu masyarakat Tangse. Dalam penelitian ini masyarakat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

¹¹Khairuddin, "Hukum Bermain Game Player Unknown's BattleGrounds (PUBG) Menurut Fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)," *DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 18., No 1 (2020).

a. Masyarakat Umum

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan antar individu yang terjalin erat karena sistem, tradisi dan hukum tertentu. Adapun masyarakat umum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Pemilik kedai kopi di kecamatan Tangse.

b. Masyarakat Sebagai Pemain

Secara umum tidak ada pengertian khusus mengenai masyarakat sebagai pemain, namun dapat didefinisikan sebagai sekelompok anggota masyarakat yang melakukan aktivitas bermain *game*. Adapun masyarakat sebagai pemain yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sekelompok masyarakat di Kecamatan Tangse yang bermain *game Player Unknow's Battle Groubd (PUBG)*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Keude Tangse. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa sebagian besar masyarakat Keude Tangse merupakan pemain *game* PUBG sehingga memudahkan peneliti dalam mencari objek penelitian yang tepat.

4. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama.¹² Data primer adalah data pokok yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹²Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 72.

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode atau jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat pakar, jurnal ilmiah, skripsi dan literatur yang sesuai dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian. Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Kuisioner dan Observasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui teknik tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan yang nantinya akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹³Wawancara yang peneliti lakukan adalah kepada Pemilik warung Kopi yang berjumlah 5 orang dan Aparatur Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Ketua Pemuda.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan kepada responden agar mereka memberikan jawaban. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat atau instrumen untuk memperoleh data yang terkait pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan pola perilaku dari responden. Kuesioner yang ditujukan dalam

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 45.

penelitian ini yaitu kepada masyarakat Tangse yang berjumlah 25 responden.

c. Observasi

Observasi ialah metode mengumpulkan informasi dengan cara mengamati atau memerhatikan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam proses observasi, data dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terperinci.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode dekriptif analisis. Oleh karenanya data dianalisis dengan memperhitungkan angka dan menggunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi, kuesioner dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan cara deskriptif. Yaitu penalaran data dan pola pikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun dan menuliskan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi pada Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah/ atau skripsi dengan memakai sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Setiap bab berisi uraian sub bab bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Adapun pembagian perbab dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dimulai dengan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat, Konsep dan Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengertian Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Fungsi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Pengertian *Game Online*, Jenis-Jenis *Game Online* Dan *Game Online* Dalam Hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab inti dari hasil penelitian skripsi ini yang membahas tentang kesadaran hukum masyarakat dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang *Player Unknown's Battle Grounds*(PUBG) dan sejenisnya yang dilakukan di Kecamatan Tangse.



BAB II

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA NOMOR 3 TAHUN 2019

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata “sadar”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai insaf, merasa, tahu dan mengerti. Dalam bahasa Inggris istilah “sadar” disebut *conscious* yang berarti “sengaja” sedangkan “kesadaran” disebut *consciousness*. Kata sadar dalam bahasa Inggris juga mempunyai makna *aware* artinya tahu, sadar dan insaf.¹⁴ Kedua istilah *conscious* dan *aware* dalam ilmu hukum digunakan untuk menjelaskan tentang kesadaran hukum. Istilah *conscious* mengarah pada pengetahuan afektif sedangkan istilah *aware* mengarah kepada pengetahuan ranah kognitif.

Secara keseluruhan kesadaran merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki, dalam hal ini kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁵

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Menurut Notohamidjojo, hukum

¹⁴Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas)* (Banda Aceh: Bnadar Publishing, 2022), hlm 37-38.

¹⁵Faizal Amrul Muttaqin And Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsiyyah Journal Of Law and Family Studies* Vol 1., No 2 (2019).

adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, tata tertib dan damai dalam masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal dan hati nurani. Dengan akal manusia mampu untuk mengenali, memahami, mengukur, membedakan, serta menilai hal-hal beragam seperti moralitas. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Ketika akal dan hati nurani berfungsi secara optimal, manusia memiliki kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Konsep hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, karena hukum dibuat untuk diterapkan oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum tidak berarti/bermakna apabila hukum tidak bekerja dalam masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola perilaku masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum meyakini akan cita-cita kebaikan. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokusnya adalah pada nilai-nilai atau peran hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap situasi konkret dalam masyarakat yang terkait. Menurut Solly Lubis kesadaran hukum ialah paduan sikap mental dan tingkah laku masyarakat terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk

¹⁶Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm 4.

belukhukum, pengahayatan atau internalisasi terhadap nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yaang berlaku.¹⁷

Kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum untuk mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum mendorong ketaatan masyarakat patuh terhadap hukum. Meski begitu, tidak selalu kesadaran hukum masyarakat menghasilkan patuhnya masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin meningkat ketaatan hukum masyarakat. Sebaliknya jika kesadaran hukum rendah maka tingkat ketaatan hukum masyarakat juga rendah, dan akan cenderung terjadi pelanggaran hukum.

Secara sederhana Soerjono Soekanto menyebutkan ada 4 (empat) indikator yang menjadi tahapan untuk menentukan terbentuknya masyarakat sadar hukum yaitu 1) pengetahuan hukum (*law awareness*), 2) pemahaman hukum (*law acquaintance*), 3) sikap hukum (*legal attitude*) dan 4) pola perilaku hukum (*legal behavior*).¹⁸ Sedangkan menurut Syamsul Anwar menyebutkan, kesadaran hukum meliputi tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah, yaitu 1) kenal hukum 2) kenal dan mengetahui isi hukum, 3) kenal, mengetahui isi dan menaruh respek terhadapnya dan 4) kenal, mengetahui isi dan menaruh respek juga bersedia dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Kesadaran hukum dapat membawa kepada ketaatan hukum yang juga memiliki tingkatannya. Dengan adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka dianggap berhasil dan efektif dalam pengaplikasiannya.

¹⁷Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 98.

¹⁸*Ibid.*, hlm 216.

Menurut H.C Kelman ketaatan hukum memiliki beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketaatan yang bersifat Compliance

Ketaatan yang bersifat compliance merupakan ketaatan hukum yang dilakukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Jika kepatuhan hanya karena takut kepada sanksi, maka tingkat kepatuhan sangat rendah dan derajat efektivitas hukum juga rendah.

b. Ketaatan yang bersifat identification

Ketaatan yang bersifat identification merupakan ketaatan karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain. Jika kepatuhan hanya karena untuk mempertahankan hubungan baik dengan yang lain, maka derajat kepatuhan juga masih rendah akan tetapi lebih meningkat sedikit dibandingkan dengan kepatuhan yang bersifat compliance.

c. Ketaatan yang bersifat Internalization

Ketaatan yang bersifat internalization adalah bentuk ketaatan yang timbul karena individu yakin bahwa aturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, hukum menjadi efektif ketika masyarakat mematuhi aturan karena mereka meyakini bahwa aturan yang diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain, akan tetapi ke tiga hal tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor dari sekian faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dapat dianggap sebagai langkah awal menuju ketaatan hukum yang tinggi, karena ketika individu memiliki kesadaran akan pentingnya hukum, mereka cenderung lebih patuh terhadapnya. Kepatuhan hukum yang timbul dari

kesadaran akan bertahan jangka panjang sampai masyarakat merasa harus merubah kesadarannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Kesadaran hukum adalah aspek yang ada dalam setiap individu serta dalam keseluruhan masyarakat yang kemudian membentuk suatu perilaku, perilaku yang sesuai dengan hukum dinamakan dengan ketaatan hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat mengindikasikan adanya kesadaran hukum. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat bukan satu-satunya faktor ketaatan hukum.¹⁹

2. Konsep dan Indikator Kesadaran Hukum

a. Konsep Kesadaran Hukum

Terdapat berbagai pemahaman mengenai kesadaran hukum, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi kebudayaan hukum merujuk pada pemahaman tentang bagaimana hukum dan budaya saling terkait dan berinteraksi dalam suatu masyarakat. Ini adalah pandangan yang mengakui bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, keyakinan dan praktik yang ada dalam budaya suatu masyarakat. Konsep ini lebih menekankan pada pemahaman bahwa kesadaran hukum berperan sebagai perantara antara hukum dan tindakan manusia, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan emosional yang sering dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola perilaku manusia dalam masyarakat.²⁰

¹⁹Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas)*, hlm 45.

²⁰Isnina dan Farid Wajdi, “*Tingkat Kesadaran Hukum Warga Muhammadiyah Terhadap Hukum Waris Islam*,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, t.t., diakses 14 maret 2023, <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/137/102>.

Dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak yang ada didalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat mematuhi hukum bukan karena tekanan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat, dimana validitas hukum tergantung pada sejalan atau tidaknya dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanya dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala atau fenomenana tersebut. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator ini, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.²¹ Terdapat empat bentuk indikator kesadaran hukum, yaitu:

1) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan hukum adalah pemahaman mengenai apakah ada atau tidaknya peraturan hukum yang mengatur suatu tindakan tertentu. Ini berarti bahwa seseorang harus menyadari bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Mengetahui adanya suatu peraturan hukum adalah langkah paling dasar dalam tumbuhnya kesadaran hukum. Seseorang tidak akan dapat menyadari suatu aturan jika ia tidak pernah mengetahui bahwa aturan tersebut ada. Pengetahuan adalah hal paling

²¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 66.

mendasar tumbuhnya kesadaran, namun kesadaran yang tumbuh sangat rendah apabila hanya bertumpu pada pengetahuan saja, maka dibutuhkan pengawasan dan pengontrolan. Pengetahuan terkait dengan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum atau perilaku yang dilarang oleh hukum.

Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diresmikan dan dipublikasikan sesuai dengan prosedur yang sah dan resmi, maka dari sudut pandang hukum peraturan perundang-undangan hukum tersebut berlaku. Pernyataan bahwa hukum yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh masyarakat, apabila jika dikaitkan dengan kesadaran hukum merupakan sebuah pernyataan yang jauh dari harapan. Tujuan pengundangan agar setiap masyarakat mengetahui hukum, namun kenyataannya tidaklah demikian masyarakat harus mencari tahu sendiri tentang aturan yang diundangkan. Dengan demikian diperlukan penyebarluasan untuk memberikan pemahaman hukum pada masyarakat.

2) Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang atau masyarakat mengenai isi, tujuan dan manfaat dari hukum tertentu. Pemahaman hukum adalah tahapan untuk memahami isi aturan hukum, tujuan dari hukum dan manfaat yang diperoleh dari adanya aturan tersebut.

Maka dengan adanya pemahaman hukum akan mendorong masyarakat timbulnya kesadaran terhadap hukum, karena masyarakat akan memahami bahwa tujuan hukum dibuat untuk menjaga stabilitas masyarakat.

3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki masyarakat tersebut tentang hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum maka akan menentukan bagaimana masyarakat bersikap dan konkritnya akan terlihat dalam perilaku hukum.

4) Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum merujuk pada bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum adalah petunjuk mengenai tingkat kesadaran yang tinggi. Contohnya adalah apakah seseorang mematuhi atau taat pada hukum. Dengan kata lain, tingkat kesadaran hukum dapat diukur melalui sejauh mana seseorang mematuhi hukum hal ini dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika seseorang patuh pada hukum, itu menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hukum baru dapat dianggap efektif ketika perilaku manusia mengikuti arah yang diinginkan oleh hukum tersebut.

Berdasarkan indikator yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Jika seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang hukum, maka tingkat kesadarannya dapat dianggap rendah, tetapi jika seseorang benar-benar mengikuti hukum dalam perilakunya, maka tingkat kesadarannya dianggap tinggi. Setiap indikator mencerminkan tingkat kesadaran hukum, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Sebuah peraturan hukum yang berlaku akan dipatuhi atau tidak tergantung efektifitas masyarakat dalam menginternalisasikan hukum tersebut. Oleh karena itu masalah kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor apakah aturan itu telah diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Hal-hal yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:²²

- a. Pengetahuan terhadap hukum
- b. Pemahaman terhadap hukum
- c. Penaatan terhadap hukum
- d. Pengharapan terhadap hukum
- e. Peningkatan kesadaran hukum

Ada faktor lain yang sangat signifikan dalam membahas tentang kesadaran hukum ini. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

a. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum, terdapat tiga aspek mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis adalah apabila penentuannya didasarkan pada yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas pedoman yang telah ditetapkan. Namun apabila suatu hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (*dode regel*).
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis merujuk pada situasi di mana kaidah tersebut efektif dalam artian dapat diterapkan dalam masyarakat, baik melalui kekuatan atau pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, kaidah tersebut bisa berlaku karena adanya dukungan dari masyarakat atau karena kekuasaan yang

²²Ali, *Sosiologi Hukum*, hlm 67-69.

diterapkan oleh pihak berwenang. Namun, jika kaidah tersebut hanya berlaku secara sosiologis dalam arti penggunaan kekuasaan, maka kaidah tersebut dapat dianggap sebagai aturan pemaksa (*dwangmaatregel*) yang diterapkan dengan cara memaksa tanpa dukungan atau pengakuan yang cukup dari masyarakat.

- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis berarti bahwa kaidah tersebut sesuai dengan idealisme hukum yang tinggi. Jika suatu kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut hanyalah merupakan aspirasi atau cita-cita hukum (*iustus constituendum*), yang merupakan gagasan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum, tetapi belum menjadi hukum yang benar-benar berlaku. Dalam konteks ini kaidah tersebut mungkin belum diakui sebagai hukum yang sah atau belum diterapkan dalam sistem hukum yang berlaku.

b. Penegak Hukum

Petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum petugas harus memiliki panduan, termasuk peraturan tertulis yang mengatur cakupan tugas-tugasnya. Didalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat.

c. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Penegak hukum akan kesulitan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan dan yang sesungguhnya diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai sarana atau fasilitas, yaitu:²³

- 1) Membuat fasilitas yang tiada sebelumnya
- 2) Memperbaiki atau memperbarui fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
- 3) Menambah fasilitas yang kurang atau tidak mencukupi.
- 4) Melancarkan proses yang terhambat atau terhenti dalam penggunaan fasilitas.
- 5) Meningkatkan atau memajukan fasilitas yang telah ada agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan.

d. Kesadaran Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan dapat dianggap sebagai indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu hukum berfungsi dengan baik. Ini mencerminkan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang ada, dan tingkat ini sering digunakan untuk mengukur kinerja hukum tersebut.

e. Budaya Hukum

²³Miftahul Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm 32.

Menurut Bernard Arief Sadharta, budaya hukum merupakan keseluruhan sikap, nilai, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap atau berkenaan dengan hukum.²⁴ Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi/menaati aturan hukum.

B. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

1. Pengertian Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alifṭā'*, *al-fatwa* yang berarti pemberian keputusan. Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Di Aceh, otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah dan nasihat dari orang alim, pelajaran baik dan petuah. Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap suatu persolan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa merupakan produk hukum berupa hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MPU.

2. Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama-ulama Aceh atau cendekiawan muslim untuk membimbing, membina dan mengayomi

²⁴Dewa Putu Tagel, "Kesadaran Hukum Masyarakat Penggunaan Jalan Di Kota Denpasar" (Denpasar, Universitas Udayana, 2013), hlm 12.

²⁵<https://mpu.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 12 Maret 2023

umat islam yang berada di Aceh, yang membentuk suatu kesatuan dan gagasan untuk mencapai keputusan bersama. Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan di Daerah Istimewa Aceh.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki fungsi dan peran yaitu dalam hal memberi nasehat serta fatwa. Lembaga MPU telah mengeluarkan fatwa yang mencakup beberapa bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum serta masalah-masalah yang menjadi keresahan masyarakat untuk dicari jawabannya. Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka:²⁶

- 1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU
- 2) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
- 3) Memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:²⁷

- 1) Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi
- 2) Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Majelis Permusyawaratan Ulama juga bertugas sesuai dengan pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2, yaitu:

²⁶Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)

²⁷Pasal 140 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat islam
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat islam.
- 3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat islam
- 4) Melakukan pengkaderan ulama. Majelis Permusyawaratan Ulama bukan hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah mahdhah seperti mengeluarkan fatwa.

Selain itu MPU juga mempunyai fungsi yang terdapat didalam Pasal 4 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu:²⁸

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan
- b. Memberi nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Secara singkat fungsi dari MPU terdiri dari dua aspek, pertama sebagai penasihat yang memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah (baik eksekutif maupun legislatif), kedua sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan daerah dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta dalam memastikan aspek hukum dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam melaksanakan fungsinya, MPU mempunyai hak dan kewajiban yaitu: Pertama MPU berhak mengajukan usul kepada pemerintahan daerah (Eksekutif dan legislatif). Kedua, MPU berkewajiban memberi masukan, pertimbangan dalam menentukan

²⁸Pasal 4 Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

kebijakan daerah dari aspek syariat Islam secara kaffah serta memberi jawaban atas pertanyaan.²⁹

Tugas dan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Syariat Islam di Aceh. MPU memiliki wewenang untuk memberikan peringatan, nasihat, dan mengeluarkan fatwa terkait isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Ketika pemimpin atau masyarakat Aceh melanggar prinsip-prinsip Syariat Islam, MPU berkewajiban untuk meluruskannya. Untuk memastikan semua ini berjalan dengan lancar, semua anggota MPU harus memiliki pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, arif dan bijaksana dalam memberikan fatwa.³⁰

3. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum melalui fatwanya, maka MPU Aceh dapat mengambil pertimbangan untuk memutuskan fatwa tentang *game* PUBG menurut Islam. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik. Diantara permainan interaktif elektronik yang telah meresahkan masyarakat adalah PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya (*Mobile Legend, Free Fire*) bahwa dengan semakin maraknya permainan *game* PUBG dan sejenisnya maka MPU Aceh memandang perlu mengkaji secara mendalam tentang *game* PUBG dan sejenisnya.

Fatwa adalah keputusan MPU Aceh yang berhubungan dengan syariat islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi,

²⁹Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" Vol.,12 (2007): hlm 133.

³⁰Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, kepatuhan dan Efektivitas)*, hlm 57.

sosial budaya dan kemasyarakatan. Pada Tahun 2019 MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi:

- 1) Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jeni pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.
- 2) Hukum bermain game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah haram.

Metode yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan fatwa diambil dari beberapa sumber yaitu:

- a. Al-Qur'an (surah An-Nisa' ayat 9)
- b. Hadis, Ijma' Ulama
- c. Qiyas
- d. Kaedah Ushul Fiqh,
- e. Pendapat Ulama.

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 19 juni 2019 Tentang *game*PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan prilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam dan hukum bermain *game* PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah haram.

C. Game Online

1. Pengertian *Game Online*

Game merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. *Game online* berasal dari bahasa Inggris. *Game* yang berarti permainan dan *online* berarti saluran yang mempunyai sambungan. Sedangkan *Game online* dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai permainan daring.³¹ Dapat disimpulkan bahwa *game online* merupakan suatu permainan yang dapat dilakukan melalui saluran atau sambungan yang menggunakan sinyal atau jaringan internet, yang menghubungkan antara server yang satu dan yang lain.

Menurut Webster Dictionary edisi tahun 1913 istilah *game* didefinisikan sebagai “*A contest, physical or mental, according to certain rules, for amusement, recreation, or for winning a stake; as, a game of chance; games of skill; field games, etc*”. Yaitu Kontes, fisik atau mental, yang mempunyai aturan tertentu untuk hiburan, rekreasi atau untuk memenangkan taruhan, juga untuk mengasah keterampilan³².

Istilah *game online* berasal dari istilah “*MMORPG (Massively Multiplayer Role-Playing Online Game)*” yaitu eksistensi jenis *game role-playing game* yang memiliki fasilitas *multiplayer*. Seorang pemain dapat menghubungkan komputer ke sebuah server.

Game online terdiri dari banyak jenis, mulai dari permainan sederhana berbasis teks sampai permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Perkembangan *game online* dapat dipahami sebagai hasil dari evolusi teknologi komputer dan perkembangan jaringan komputer. Meledaknya

³¹Jhon M Echols dan Hassan Shadily, “Kamus Inggris Indonesia,” dalam *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 360 dan 404.

³²“Permainan Daring,” t.t., diakses 15 maret 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring.

game online merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet yang terus berkembang sampai saat ini. *Game online* dimulai sejak tahun 1969 dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970 sebuah sistem dengan kemampuan *time-sharing*, yang disebut dengan Plato dibuat untuk memudahkan siswa belajar secara *online*. Dimana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan.³³

2. Jenis-jenis *Game Online*

Terdapat berbagai jenis *game online*, mulai dari yang sederhana dengan berbasis teks hingga yang lebih kompleks dengan grafik yang canggih dan menciptakan dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain secara bersamaan. Berikut adalah jenis-jenis *game online*.³⁴

a. *Massively Multiplayer Online First Person Shooter Games* (MMOFPS).

Game online jenis ini mengambil sudut pandang orang pertama sehingga menciptakan pengalaman seolah-olah pemain berada dalam permainan tersebut dalam sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan. Setiap karakter memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal akurasi, refleks, dan aspek lainnya. Biasanya, permainan ini melibatkan banyak pemain dan sering kali berlatar belakang pertempuran dengan senjata-senjata militer. Contoh permainan jenis ini antara lain *Counter Strike*, *Call of Duty*, *Point Blank*, *Quake*, *Blood* dan *Unreal*.

b. *Massively Multyplayer Online Real-time Strategy Games* (MMOORTS).

³³*Ibid.*

³⁴Ridho, "Game Online dan Religiusitas Remaja (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)," hlm 33.

Game jenis ini menekankan pada kehebatan strategi pemainnya. Permainan ini memiliki ciri khas dimana pemain harus mengatur strategi permainan dengan cermat. Tema permainan bisa berupa sejarah (Seri *Age Of Empiries*), Fiksi Ilmiah (*Star Wars*) dan Fantasi (*Warcraft*).

c. *Massively Multyplayer Online Role-playing Games* (MMORPG).

Game jenis ini biasanya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk membentuk sebuah cerita bersama. RPG (*Role-Playing Game*) ini cenderung lebih fokus pada kerjasama daripada persaingan. Biasanya, dalam RPG pemain-pemain tergabung dalam satu tim atau kelompok. Contoh dari genre permainan ini yaitu *Ragnarok Online*, *The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar*, *Final Fantasy*, dan *Dota*.³⁵

d. *Cross-Platform Online Play*

Permainan yang dapat dimainkan secara online dengan menggunakan berbagai jenis perangkat. *Game* ini dapat dimainkan secara *online* dengan hardware yang berbeda misalnya *game Need For Speed Undercover* dan dari komputer yang dilengkapi dengan jaringan terbuka seperti PC maupun Xbox 360 (xbox 360 merupakan *hardware/console game* yang memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat bermain secara online).

e. *Simulation Games*

Permainan jenis ini bertujuan untuk memberi pengalaman melalui simulasi. Ada beberapa jenis permainan simulasi, di antaranya *Life Simulation Games*, *Vehicle Simulation*, *Construction And Manajemen Simulation Games*. Dalam *Life Simulation Games*, pemain akan mengambil peran sebagai seorang karakter dan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dasar karakter tersebut, mirip seperti dalam kehidupan nyata. Ini mencakup melakukan pekerjaan, bersosialisasi,

³⁵Abdul Rozaq, *Mengenal Game Online* (Surabaya: Sumber Jaya, 2009), hlm 12.

makan, berbelanja dan sebagainya, tetapi semuanya terjadi dalam dunia virtual. Karakter tersebut biasanya tinggal dalam lingkungan virtual yang dihuni oleh karakter-karakter yang dikendalikan oleh pemain lain.

f. Massively Multiplayer Online Browser

Permainan yang dimainkan pada *browser*; *Mozilla Firefox*, *Google Chrome* atau *Internet Explorer*. Sebuah permainan sederhana dengan mode pemain tunggal dapat dimainkan dengan browser melalui *hyper text markup language* (HTML) dan *teknologi scripting HTML* (*JavaScript, php, asp* dan *MySQL*). Perkembangan teknologi grafik berbasis website seperti flash dan java telah menciptakan permainan yang dikenal dengan "*flash games*" atau "*java games*" yang saat ini menjadi sangat populer.

PUBG (*PlayerUnknown's BattleGround*) adalah sebuah *gamemultiplayer kompetitif* yang menjadikan "*Battle Royale*" sebagai genre utama. *Battle Royal* merupakan sebuah film klasik jepang populer pada tahun 2000, yang diadaptasikan dari sebuah novel tahun 1999. PUBG memuat pertempuran 100 orang secara bersamaan di sebuah area yang besar, yang semuanya datang tanpa perbekalan apapun. Setiap dari mereka harus memperkuat dan mempersenjatai diri dengan apapun yang mereka temukan di arena. Selain bermain solo, juga bisa bermain dalam format duo (2 orang) dan juga squad (4 orang), baik secara acak atau dengan mengundang teman dari daftar teman. Bermain dalam mode kooperatif menjadi lebih menantang karena lawan-lawan Anda akan bergerak dengan strategi tertentu, sehingga perlu merancang strategi yang lebih kompleks untuk mencapai kemenangan.³⁶

³⁶ach Fauzi, "Pengaruh Game Online Pubg (Player Unknown's Battle Ground) Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik," *Science Edu* Vol II., No 1 (2019): diakses 15 maret 2023.

3. *Game Online* Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh, hal ini terdapat dalam kaidah ushul fiqh *alashlu fil ashya'i ibahatu*. Konsep dasar yang sangat penting dalam Islam adalah bahwa sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dan memiliki manfaat adalah halal dan diperbolehkan. Tidak ada yang diharam kecuali ada nash yang sah dan tegas dari *syar'i* (yaitu Allah dan Rasul-Nya) yang mengharamkannya.

Jika tidak ada *nash* yang mengatakan sah, misalnya karena ada sebuah hadis lemah atau tidak ada *nash* yang cukup tegas untuk menunjukkan keharamannya, maka dalam konteks tersebut sesuatu akan tetap dianggap boleh atau mubah. Para ulama Islam telah mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu yang ada, hukum asalnya mubah. Hukum juga bisa berubah-ubah tergantung dari pada *'illatnya* dan hukum itu berjalan atau berputar sesuai dengan alasan hukum itu sendiri.

Maka berdasarkan kaidah *fiqh* tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dari *game* PUBG boleh dan pada dasarnya tidak ada dalil yang melarangnya. Islam sebagai agama yang fitrah memperkenan hal-hal yang bersifat permainan yang menyenangkan dan menghibur dengan alasan sebagai sarana untuk membahagiakan jiwa dan raga.³⁷

Disisi lain *game* PUBG juga mendapatkan respon yang kurang bagus di masyarakat. Di balik ke populeran, *game* tersebut meresahkan masyarakat karena *game* ini menyebabkan kelalaian. Sehingga MPU Aceh telah menetapkan fatwa haram terhadap *game* PUBG. PUBG dan sejenisnya dinilai berpotensi dapat mempengaruhi perilaku pemain serta berdampak

³⁷Iman Nur Hidayat, "Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 9., No 1 (2015): Diakases 15 Maret 2023.

pada munculnya perilaku agresif dan kecanduan, karena didalam permainan PUBG mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan.³⁸

Dalam hukum Islam bermain *game* memiliki pengaruh atau dampak yang sangat buruk terhadap perilaku sehari-hari pemain. Didalam sebuah *game* PUBG, *Mobile Legend*, *Free Fire* dan sejenisnya memiliki hal negatif yang menimbulkan adanya tindakan kecanduan. *Game* PUBG dan permainan sejenis menciptakan perilaku aneh hingga perubahan perilaku. MPU Aceh mengharamkan *game* PUBG dengan alasan bahwa *game* ini lebih banyak mengandung unsur kemudharatan dibandingkan kemanfaatan.

Selain dari pengaruh buruk dan dampak-dampak negatif, bermain *game* juga tidak sepenuhnya diharamkan dalam Hukum Islam. Dalam hukum Islam bermain *game* adalah hal yang tidak diharamkan dan merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan agar seseorang bisa mendapatkan hiburan dan kesenangan. Akan tetapi semua hal itu tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan porsi yang dianjurkan agar tidak merujuk pada hal-hal yang merugikan dan hanya membolehkan hiburan-hiburan yang didalamnya mengandung unsur kemanfaatan.

³⁸Ririn Alham Ramadhani, "Hubungan Sensation Seeking Dengan Kecanduan Game Online Pada Mahasiswa Pemain Game PUBG)," *Jurnal Pendidikan* Vol 6., No 3 (2018): Diakses 15 Maret 2023.

BAB III

TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TANGSE TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

A. Gambaran Umum Letak Geografis Kecamatan Tangse

Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang terletak antara 04.30°- 04.60° lintang utara dan 95.75°- 20° bujur timur. Wilayah Kabupaten Pidie memiliki luas sekitar 3.086,90 km². Kabupaten Pidie merupakan daerah agraris, masyarakat hidup dan berkembang dari hasil pertanian. Kabupaten Pidie terdiri dari daratan rendah pantai dan sebagian besarnya merupakan daratan tinggi seperti Tangse, Mane dan Geumpang. Yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bireun
3. Sebelah Utara dengan Selat Malaka
4. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Jaya

Kabupaten Pidie memiliki 23 Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Tangse. Tangse memiliki luas wilayah sekitar 786,58 Km². Tangse berada di atas ketinggian 600-1200 mdpl, sebagian daerahnya merupakan hutan lindung yang sangat luas. Kecamatan Tangse mempunyai perbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Keumala dan Kecamatan Tiro
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mane.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barat
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Tangse memiliki jumlah Penduduk sekitar 25000 jiwa yang mendiami 28 desa dan terbagi dalam 4 mukim yaitu Pulo Mesjid membawahi 7 desa,

Layan membawahi 8 desa, Tanjong Bungong membawahi 7 desa, dan beungga membawahi 6 desa.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa MPU Nomor 3

Tahun 2019

Pada tahun 2019 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa tentang hukum bermain *GamePlayer Unknow's Battle Grounds*. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas persoalan yang melanda masyarakat baik dibidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi. Fatwa ini tertuang dalam No 3 Tahun 2019, yang berbunyi:

1. Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.
2. Hukum bermain game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah haram.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019 Tentang *GamePlayer Unknown's Battle Grounds* di Kecamatan Tangse dengan menggunakan empat indikator yaitu: Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kuesioner. Wawancara ditujukan kepada Perangkat Desa dan Pemilik Kedai Kopi sedangkan kuisisioner dibagikan kepada pemuda yang ada di Kecamatan Tangse.

1. Kuisisioner

Kuisisioner dibagikan kepada pemuda di Kecamatan Tangse sebanyak 25 orang. Dalam penelitian ini indikator kesadaran hukum masyarakat dilihat

dari empat aspek yaitu: Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Berikut akan disajikan tabel data hasil analisis kuesioner mengenai pengetahuan hukum masyarakat Tangse tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang *game* PUBG.

Tabel : Pengetahuan Hukum

No	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya mengetahui ada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Bermain Game Online Player Unknowns Battle Ground (PUBG)	15	10	60%	40%
2	Saya memiliki pengetahuan mengenai isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Bermain Game Online Player Unknowns Battle Ground (PUBG)	13	12	52%	48%
3	Saya memiliki pengetahuan tentang hukum game online PUBG dalam fatwa مجلس Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 dan kemudian memberitahu ke orang lain	11	14	44%	56%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 60 persen responden sudah mengetahui adanya Fatwa MPU No 3 Tahun 2019, 52 persen responden lainnya memiliki pengetahuan terhadap isi fatwa dan 44 persen responden yang memiliki pengetahuan hukum dan kemudian memberitahukan kepada orang lain.

Pernyataan berikutnya ialah mengenai pemahaman hukum tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang *game* PUBG. Berikut akan disajikan data

hasil analisis kuesioner mengenai pemahaman hukum masyarakat Tangse tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang *game* PUBG.

Tabel 2 : Pemahaman Hukum

No	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 akan menjamin kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat	21	4	84%	16%
2	Saya memahami isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019	14	11	56%	44%
3	Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 memberikan dampak positif	9	16	36%	64%

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa 84 persen paham mengenai kemanfaatan fatwa MPU No 3 Tahun 2019, 56 persen lainnya paham terhadap isi fatwa MPU No 3 Tahun 2019, serta 36 persen responden lainnya memahami dampak positif adanya fatwa MPU No 3 Tahun 2019.

Adapun pernyataan berikutnya mengenai sikap hukum terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 tentang *game* PUBG. Berikut akan disajikan data hasil analisis kuesioner mengenai sikap hukum masyarakat Tangse tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang *game* PUBG.

Tabel 3 : Sikap Hukum

No	Pernyataan	Jawaban	Persentase (%)
----	------------	---------	----------------

		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya setuju dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019	18	7	72%	28%
2	Pemahaman tentang fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 saya peroleh dari sosialisasi	9	16	36%	64%
3	Saya mendukung MPU dalam pemberlakuan fatwa hukum bermain Game Online PUBG	17	8	68%	32%

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa 72 persen responden menyetujui Fatwa MPU No 3 Tahun 2019, 68 persen mendukung pemberlakuan Fatwa MPU, sementara 36 persen responden lainnya hanya sampai pada tahap memahami tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 (tidak menyetujui atau menolak).

Adapun indikator kesadaran hukum berikutnya yaitu perilaku hukum masyarakat tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang game PUBG. Berikut akan disajikan data hasil analisis kuesioner mengenai perilaku hukum masyarakat Tangse tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 Tentang *game* PUBG.

Tabel 4 : Perilaku Hukum

No	Pernyataan	Jawaban		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya tidak akan melanggar fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019	16	9	64%	36%
2	Saya akan menegur orang yang bermain Game	5	20	20%	80%

	Online PUBG				
3	Saya sudah menginformasikan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 ini kepada kerabat saya	10	15	40%	60%

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa 64 persen responden tidak akan melanggar Fatwa MPU No 3 Tahun 2019, 20 persen responden akan menegur apabila ada yang bermain *game*, sedangkan 40 persen respon lainnya ikut menginformasikan Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 kepada orang sekitar.

2. Wawancara

Penelitian ini juga dilakukan dengan teknik pengambilan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Perangkat Desa dan Pemilik Kedai Kopi di Tangse. Peneliti melakukan wawancara kepada Perangkat Desa dan Pemilik Kedai Kopi untuk melihat pemahaman Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Bermain *Game Player Unknown's Battle Grounds*(PUBG). Pertanyaan wawancara yang diberikan kepada Perangkat Desa dan Pemilik Kedai Kopi hampir sama dengan kuesioner yang diajukan kepada pemuda, namun dalam hal ini menggunakan metode wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih awam (belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai) terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa saat wawancara, yaitu:

“Saya tidak terlalu mengetahui tentang permainan PUBG karena saya tidak aktif bermain *game*. Namun menurut pendapat saya, setiap permainan memiliki efek negatif dan positif tergantung pada jenis permainannya. Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, tampaknya masyarakat Tangse tidak sepenuhnya menyadari bahwa permainan PUBG dan sejenisnya dilarang dan bersifat haram. Saya sendiri mengetahui tentang fatwa ini melalui Instagram karena pada saat itu permainan PUBG sedang viral. Permainan tersebut juga sering dimainkan oleh anak-anak, dan jika

tidak ada pengawasan dari orang tua, itu menjadi sangat berisiko dan berbahaya.”³⁹

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Sekretaris Desa pada saat wawancara berlangsung, yaitu:

“Sampai saat ini saya belum memiliki pengetahuan tentang *game* PUBG, saya hanya melihat pemuda-pemuda yang bermain *game* di kedai kopi. Khusus saya sendiri belum mengetahui ada fatwa yang melarang bermain *game* PUBG dan sejenisnya ini. Akan tetapi jika dampak dari fatwa untuk kebaikan seharusnya pihak pemerintah wajib mensosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar fatwa namun masyarakat harus tau dan mematuhi peraturan tersebut, sehingga tidak menjadi sia-sia dan benar tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat Tangse.”⁴⁰

Pernyataan responden diatas juga didukung oleh pernyataan responden berikutnya, yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Tangse yang sering terlibat dalam masyarakat dan dianggap dekat dengan pemain *game* PUBG, yaitu:

“Saya mengetahui tentang fatwa Mpu Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain *game* PUBG. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa hukum bermain *game* PUBG haram, karena didalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan dan kebrutalan. Namun, saya tidak mengetahui dengan pasti sejauh mana batasan untuk menganggap PUBG sebagai haram. Saya mendapatkan informasi ini ketika permainan ini sedang menjadi tren pada tahun 2020 melalui media sosial, dan saat itu pernah diadakannya perlombaan yang dilakukan di salah satu kedai kopi di Tangse. Saya setuju dengan Fatwa MPU akan tetapi alangkah lebih baik jika fatwa ini disertai dengan bentuk sanksi hukuman, sehingga masyarakat akan merasa takut dan tidak memainkan lagi”⁴¹

Dari beberapa pernyataan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti mengenai nilai-nilai dan manfaat dari adanya fatwa MPU No 3 Tahun 2019. Untuk

³⁹Wawancara dengan Faisal Kepala Desa, Sabtu 27 Mei 2023, Pukul 08.20 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Syakur Sekretaris Desa, Jum’at 26 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Fajri Ketua Pemuda, Sabtu 27 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB

mengetahui kesadaran hukum masyarakat, kemudian Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik kedai kopi, yaitu:

“Memang ada masyarakat yang menyambut baik apabila ada aturan baru, tetapi di daerah kita ini suatu aturan masih dianggap remeh. Saya melihat dari pihak Aparatur Desa juga tidak ada himbauan tentang melarang *game* PUBG. Tetapi saya mengetahui adanya fatwa *game online* dan memberlakukannya di kedai kopi saya dengan cara membuat peraturan untuk tidak bermaian *game*. Karena saya tau dan setuju dengan fatwa ini maka saya mematuhi dan menjalankannya. Sebenarnya di fatwa ini tidak ada tolak ukur sampai mana dikatakan menjadi haram, karena menurut saya banyak *game* yang saat ini memberikan edukasi kepada pemainnya, seperti pola pikir dalam menjalankan misi. Memang adanya fatwa ini untuk kemanfaatan masyarakat, tetapi apabila yang mengetahuinya hanya satu, dua orang saja maka sama saja dengan tidak ada”.⁴²

Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa aturan bukanlah suatu hal yang penting dan harus dijalankan. Aturan hanya berlaku apabila orang tersebut mengetahui nilai-nilai hukum di aturan tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kedai kopi lainnya:

“Dapat diperhatikan bahwa kedai kopi mulai beroperasi dari jam 06.30 sampai 00.00 WIB, kedai kopi ini lebih di dominankan oleh bapak-bapak pada waktu pagi dan siang sampai malam akan dipenuhi oleh pemuda. Menurut saya apabila sudah ada suatu aturan terkhususnya dari ulama harusnya kita mematuhi, karena ulama adalah seorang guru yang mempunyai ilmu lebih. Saya juga akan mematuhi fatwa ini apabila sudah ada, namun saya baru mendengarnya hari ini. Sebelum-belumnya saya juga melarang para pemuda yang bermain *game* di waktu-waktu sholat. Rata-rata pemuda yang berkunjung adalah untuk bermain *game online*, tidak hanya di kedai kopi saya, tetapi dimana ada fasilitas WIFI pasti akan berkumpulnya anak muda. Jika dikatakan dilarang dan bersifat haram maka selama ini belum ada intruksi untuk melarangkannya, dan di Tangse juga tidak ada pengawasan dari pihak manapun seperti Wilayahul Hisbah dan Kepolisian.”⁴³

⁴² Wawancara dengan Nanda, masyarakat yang memiliki usaha kedai kopi, Senin 29 Mei 2023, Pukul 17.00 WIB.

⁴³Wawancara dengan Dahni, masyarakat yang memiliki usaha kedai kopi, Selasa 30 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB

Jika merujuk pada indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengetahuan Hukum, jika hukum sudah berlaku maka masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang isi hukum atau fatwa dari pihak yang berwenang yaitu MPU, dan disini jelas bahwa belum terlaksanakannya tugas dan tanggungjawab untuk mengedukasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Tangse.

Terkait dengan sikap hukum, yaitu masalah nilai-nilai yang dianggap baik serta hal yang harus dihindari, masyarakat mengetahui akan dampak negatif dari bermain *game* PUBG dan mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh MPU. Oleh karena itu, dari beberapa pernyataan responden disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 sehingga masih terjadinya aktivitas bermain *game* PUBG dan sejenisnya di Tangse. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 berikut peneliti akan menyajikan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa responden terkait.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis data wawancara peneliti ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Tangse Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang *GamePlayer Unknown's Battle Grounds*(PUBG) yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Kesadaran merupakan faktor penting bagi masyarakat untuk patuh pada peraturan. Kesadaran diperoleh dari pengetahuan akan bahaya yang ditimbulkan dari permainan *game*. Setiap individu masyarakat pasti memiliki kesadaran hukum. Adapun permasalahannya terletak pada

tingkat kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan analisis peneliti didapatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah hal ini dibuktikan oleh pernyataan responden dalam wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

“Menurut saya bermain *game* boleh-boleh saja asal tidak mengandung unsur *mudharat*. Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU saya tidak terlalu memahami dan memperdulikan. Dapat dikatakan bahwa saya hanya sekedar tahu ada fatwa MPU yang melarang aktivitas bermain *game* PUBG. Namun apabila saya melarang pengunjung untuk melakukan aktivitas ini, maka akan berdampak pada kedai kopi menjadi sepi, jadi saya membiarkan saja untuk bermain *game*.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tidak paham akan nilai-nilai kemanfaatan fatwa MPU No 3 Tahun 2019 yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fatwa tersebut.

2. Sosialisasi Hukum

Memperoleh informasi baik secara formal maupun non formal akan mempengaruhi kesadaran hukum sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan informasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang baik, sehingga masyarakat akan menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan menjadikan kepatuhan hukum sebagai sikap dan perilaku yang membudaya dalam masyarakat.

Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, akan sulit mengharapkan masyarakat untuk memahami fungsi hukum dan menaati hukum yang berujung padasulitnya mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

⁴⁴Wawancara dengan Muzakar, Masyarakat yang memiliki Kedai Kopi, Selasa 30 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu respondem, penulis bertanya apakah lembaga MPU pernah mensosialisasikan Fatwa No 3 Tahun 2019 kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa:

”Sampai saat ini belum pernah terlaksanakannya tindakan sosialisasi atau penyuluhan oleh MPU kepada masyarakat. Menurut saya hanya sedikit masyarakat yang mengetahui tentang Fatwa MPU No 3 Tahun 2019, itupun masyarakat yang mengikuti pemberitaan. Seharusnya jika informasi itu ada maka harus tersebar kepada masyarakat luas. Khususnya kepada lembaga-lembaga pendidikan, karena banyak anak-anak yang juga bermain *game* PUBG”.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa belum dilaksanakannya sosialisasi oleh lembaga M Tentang Fatwa No 3 Tahun 2019, sebagian masyarakat hanya memperoleh informasi adanya fatwa dari pemberitaan atau sosial media seperti instagram. MPU perlu meningkatkan jangkauannya dalam mensosialisasikan karena fatwa tersebut belum secara langsung tersampaikan kepada masyarakat Tangse.

3. Faktor Pengawasan

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencananya yang telah ditetapkan. Dalam ilmu hukum, pengawasan berupa tindakan yang dilakukan aparat guna melakukan patrol dimasyarakat untuk mewujudkan perubahan.

Dalam hal aktivitas *game online* faktor pengawasan merupakan unsur yang menjadikan masyarakat mematuhi fatwa MPU No 3 Tahun 2019 untuk meninggalkan *game* PUBG. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemilik kedai kopi di Tangse dengan menanyakan apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Wilayatul Hisbah untuk mengontrol pemain *game online*, ia memberikan jawabannya sebagai berikut:

“Setahu saya tidak ada pengontrolan dari pihak manapun untuk mengintruksi masyarakat tidak bermain *gameonline*. Baru ada tindakan

apabila ada pelaporan itupun untuk jenis permainanjudi *online* yaitu *Chip* untuk *game* PUBG sendiri tidak ada”.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah, Polisi maupun Perangkat Desa. Padahal apabila adanya pengawasan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.

4. Faktor Lingkungan

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan akan mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat masyarakat belajar tentang sebuah aturan dan kemudian mengimplementasikan dalam dirinya yang ditunjukkan lewat perilaku. Salah satu responden memberikan pernyataannya dalam wawancara yang dilakukan peneliti, ia menjelaskan:

“Masyarakat Tangse sudah sangat tidak asing dengan permainan *game* PUBG, baik pemuda maupun anak-anak melakukannya. Saya sendiri juga bermain *game* biasanya saya menghabiskan waktu dalam sehari 4-5 jam. Saya terpengaruh saat melihat pengunjung lainnya melakukan permainan ini, seperti ada keseruan dalam bermain. Dan bahkan rata-rata saat berkumpul semua orang-orang bermaingame.”⁴⁶

Lingkungan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dan bahkan lingkungan dapat merubah pola perilaku masyarakat. Suatu lingkungan yang baik akan menciptakan suatu kesadaran hukum di dalam masyarakat dalam mematuhi dan mengimplementasikan aturan yang ada.

Dari keempat faktor yang telah disebutkan terlihat bahwa, masyarakat patuh hukum dan sadar hukum akan terwujud apabila ada pengetahuan

⁴⁵ Wawancara dengan Bone, Masyarakat yang memiliki Kedai Kopi, Selasa 30 Mei 2023, Pukul 12.00 WIB.

⁴⁶Wawancara Adi, Masyarakat yang memiliki Kedai Kopi, Selasa 30 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

terhadap hukum. Dengan demikian mengetahui dan memahami suatu hukum merupakan unsur penting dalam proses patuh terhadap hukum tersebut. Kepatuhan hukum adalah hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan antara empat unsur yaitu masyarakat harus mengetahui hukum, kemudian memahami hukum, yang berujung pada sikap serta perilaku patuh terhadap hukum tersebut.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, dengan demikian penulis menyampaikan:


1. Kesadaran Hukum merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Adapun kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Tangse relatif rendah karena masih sedikit masyarakat yang mengetahui ada fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap fatwa Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Tangse yaitu;
 - 1) Kesadaran Individu Masyarakat Tangse terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 masih tergolong rendah.
 - 2) Sosialisasi Hukum belum dilaksanakan secara maksimal oleh pihak terkait.
 - 3) Pengawasan tidak dilakukan secara berkala.
 - 4) Lingkungan sekitar yang belum kondusif sebagai sarana belajar bagi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum.

Keempat faktor tersebut saling terkait dan terjadi secara berkesinambungan yang berujung pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa MPU No 3 .

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu;

1. Bagi masyarakat yang sudah paham akan fatwa hukum bermain *game* PUBG dan sejenisnya yang tertuang dalam Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 kiranya dapat mematuhi fatwa tersebut, terlebih *game* membawa dampak yang tidak baik dan berbahaya.
2. Bagi Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai lembaga yang memberi solusi atas permasalahan di masyarakat, kiranya dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat.
3. Penelitian berikutnya dapat mengkaji secara mendalam dan sistematis terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat melengkapi kajian ini menjadi lebih sempurna.



DAFTAR PUSTAKA


- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arif, Yunita Miftachul, dan Hafid Khoiruddin. *Membangun Sistem Transaksi Game Multiplayer Dengan Unity 3D*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020.
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Echols, Jhon M, dan Hassan Shadily. “Kamus Inggris Indonesia.” Dalam *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fauzi, Ach. “Pengaruh Game Online Pubg (Player Unknown’s Battle Ground) Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik.” *Science Edu Vol II.*, No 1 (2019).
- Hidayat, Iman Nur. “Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi).” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 9.*, No 1 (2015).
- Isnina, dan Farid Wajdi. “Tingkat Kesadaran Hukum Warga Muhammadiyah Terhadap Hukum Waris Islam.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, t.t. <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/137/102>.
- Jalil, Husni. “Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” vol.,12 (2007).
- Khairuddin. “Hukum Bermain Game Player Unknown’s BattleGrounds (PUBG) Menurut Fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil).” *DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18.*, No 1 (2020).

- Liberty, Jemadu. "Ulama Aceh: Pemain PUBG Akan Dicambuk di Muka Umum." *Suara.com*, 2020. Diakses 17 Desember 2022 <https://www.suara.com/tekno/2020/10/23/183159/ulama-aceh-pemain-pubg-akan-dicambuk-di-muka-umum>.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mansur, Twk Tolchah, Khairulyadi, dan Siti Ikramatoun. "Game Online dan Fatwa Haram (Respon Komunitas Pubg Mobile Di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol 06., No 03 (2021).
- Mardiah, Papatungan. "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Terhadap Game Online PUBG Dalam Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiyah Journal Of Law and Family Studies* Vol 1., No 2 (2019).
- "Permainan Daring," t.t. https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring.
- Ramadhani, Ririn Alham. "Hubungan Sensation Seeking Dengan Kecanduan Game Online Pada Mahasiswa Pemain Game PUBG)." *Jurnal Pendidikan* Vol 6., No 3 (2018).
- Ridho, Sepri. "Game Online dan Religiusitas Remaja (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)." Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2018.
- Rifqi, Miftahul. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Riyadi, Hermawan. "Pengertian Wifi Beserta Fungsi dan Cara Kerja Wifi yang Perlu Kita Ketahui." *NESABAMEDIA*, 2022. Diakses 1 November 2022

- <https://www.nesabamedia.com/pengertian-wifi-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-wifi/>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat.” *Jurnal TAPIS* Vol 10., No 1 (2014).
- Rozaq, Abdul. *Mengenal Game Online*. Surabaya: Sumber Jaya, 2009.
- Sari, Noni Permata. “Analisis fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (Player Unknown battle Ground) dan Sejenisnya.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiono. *Merode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tagel, Dewa Putu. “Kesadaran Hukum Masyarakat Penggunaan Jalan Di Kota Denpasar.” Universitas Udayana, 2013.
- Yakoso, Silentman. “Selain PUBG, Ini 13 Game yang Diharamkan Fatwa MPU Aceh, FF Juga!” *GGWP.ID*, 2020. Diakses 17 Desember 2022 <https://ggwp.id/media/esports/esports-lain/daftar-game-fatwa-haram-mpu-aceh>.
- Yusuf, Muhammad. *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh (Kesadaran, kepatuhan dan Efektivitas)*. Banda Aceh: Bnadar Publishing, 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor:1042/UH.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PEKERTAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Mengundang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Insentif Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendidikan Wawasan Pengangkatan, Pemeliharaan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendidikan Wawasan Kepala Pita Dikin dan Direktur Program, Puncak Barjuna dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

Memangku Sautera II

- Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa II

Nama : Mawaddatur Nisa. 0111111111111111

NIM : 190164072

Prodi : HMI

Judul : Keasasaran Hukum Masyarakat Terhadap Fana Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Player Unkrowa's Battle Grounds (PUBG) dan Sejmawanya Unkdi di Kecamatan Tangge Kabupaten Pidie

KEDUA

Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA


Pembayaran skripsi keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditujukan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


KASABUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Letua Prodi PMD;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arup.

LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1991/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Perangkat Desa Keude Tangse, Pemilik Kedai Kopi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAWADDATUN NISA / 190104072**
 Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Lr Cot Baknga, Tanjung Selamat, Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM GAME PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS (PUBG) DAN SEJENISNYA (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,




Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

LAMPIRAN 3


PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN TANGSE
GAMPONG KUEDE TANGSE


SURAT KETERANGAN
 Nomor : 72 / KDT / TS / VI / 2023


Keuchik Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	MAWADDATUN NISA
NIK	: 1107196603000001
Tempat / Tgl. Lahir	: Blang Dalam, 26 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
A l a m a t	: Gampong Blang Dalam Kecamatan Tangse, Kab. Pidie

Benar yang namanya tersebut diatas Sudah Melaksanakan Penelitian di Gampong Keude Tangse Kcc. Tangse kab. Pidie

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan Terimakasih.

Keude Tangse, Juni 2023
 Keuchik Gampong Keude Tangse

FAJSAL RIZAL, SE


UIN
AR-RANIRY



LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda di bawah ini,

Nama	: <i>Faisal Rizal, SE</i>
Tempat Tanggal Lahir	: <i>Tangse, 26-4-1970</i>
No. KTP	: <i>1107192604700002</i>
Alamat	: <i>Kuube Tangse</i>
Peran dalam Penelitian	: <i>Orang yang diwawancarai</i>

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM GAME PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS (PUBG) DAN SEJENISNYA"** (Studi Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai pemenuhan etika penelitian.


 Tangse, 27 Mei 2023
 Pembuat pernyataan
Faisal Rizal, SE


SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda di bawah ini,

Nama : NAWA SITAERMA
 Tempat Tanggal Lahir : PULO MESIJO II . 02 JULI 1990
 No. KTP : 1107190207900001
 Alamat : PULO MESIJO II, KECAMATAN TANGSE - PIDIE
 Peran dalam Penelitian : PENELITIA .

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM GAME PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS (PUBG) DAN SEJENISNYA"** (Studi Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai pemenuhan etika penelitian.

Tanggal: 29 MEI 2023

Pembuat pernyataan

جامعة الرانيرى

AR-RANIRY

Nawa Sitaerma

LAMPIRAN 5

KUESIONER YANG DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT TANGSE

Dalam rangka penyelesaian studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan biodata sebagai berikut:

Nama : Mawaddatun Nisa
 Alamat : Lr. Cot Baknga, Tanjung Selamat, Aceh Besar
 NIM : 190104072
 Prodi : Hukum Pidana Islam

Pada saat ini sedang menyusun Tugas Akhir dengan judul: **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM *GAMEPLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS* (PUBG) DAN SEJENISNYA** (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie). Peneliti sangat mengharapkan partisipasi anda untuk dapat meluangkan waktu dan dapat membantu saya dalam menjawab beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan mengenai identitas responden yang ada didalam kuesioner ini bersifat tertutup, maka identitas responden akan dirahasiakan.

A. Identitas Responden

Isilah identitas diri anda dibawah ini dengan benar:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :

B. Pertanyaan Responden

Bacalah dengan baik pernyataan di bawah ini. Lalu isilah pernyataan ini dengan memberi tanda benar atau centang (√) pada kolom sesuai dengan Anda ketahui dan alami.

No	Pernyataan	Jawaban	
	Pengetahuan Hukum	Setuju	Tidak Setuju
1	Saya mengetahui ada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Bermain Game Online <i>Player Unknowns Battle Ground</i> (PUBG)		
2	Saya memiliki pengetahuan mengenai isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Bermain Game Online <i>Player Unknowns Battle Ground</i> (PUBG)		
3	Saya memiliki pengetahuan tentang hukum game online PUBG dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 dan kemudian memberitahu ke orang lain		
	Pemahaman Hukum		
4	Adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 akan menjamin kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat		
5	Saya memahami isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019		
6	Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 memberikan dampak positif		
	Sikap Hukum		
7	Saya setuju dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No 3 Tahun 2019		
8	Pemahaman tentang fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama		

	(MPU) Nomor 3 Tahun 2019 saya peroleh dari sosialisasi		
9	Pemahaman tentang fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 saya peroleh dari sosialisasi		
	Perilaku Hukum		
10	Saya tidak akan melanggar fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019		
11	Saya akan menegur orang yang bermain Game Online PUBG		
12	Saya sudah menginformasikan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 ini kepada kerabat saya		



LAMPIRAN 6

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA TANGSE

1. Apa yang Anda ketahui tentang game online *Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
2. Apakah anda pernah bermain *Game Online Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya
3. Apakah anda pernah mendapatkan informasi mengenai Fatwa Mpu No 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Online Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya? Baik dari sosialisasi, brosur maupun surat kabar?
4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan terhadap Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Online Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
5. Apakah Anda mengetahui isi Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Online Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
6. Apakah anda setuju dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai Fatwa MPU Aceh yang menyatakan bahwa *game* PUBG adalah haram?
8. Bagaimana proses pengawasan mengenai penerapan fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Keude Tangse?
9. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Player Unknown's Battle Ground* (PUBG) dan sejenisnya?

LAMPIRAN 7

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMILIK KEDAI KOPI TANGSE

1. Apa yang Anda ketahui tentang *Game OnlinePlayer Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
2. Apakah anda pernah mendapatkan informasi mengenai Fatwa Mpu No 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game OnlinePlayer Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya? Baik dari sosialisasi, brosur maupun surat kabar?
3. Apakah anda mengetahui isi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game OnlinePlayer Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai Fatwa MPU yang menyatakan bahwa *game* PUBG adalah haram?
5. Apakah anda setuju dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game OnlinePlayer Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya?
6. Apakah ada instruksi dari perangkat desa atau MPU kabupaten/kota untuk menjalankan fatwa MPU No 3 tahun 2019?
7. Apakah Anda ikut melakukan aktivitas bermain *Game Online* PUBG?
8. Apakah Anda pernah melarang para pemain *Game Online* PUBG yang bermain di kedai kopi anda sebagai tindak lanjut dari pengetahuan anda mengenai fatwa MPU No 3 tahun 2019?
9. Apakah anda mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemain game online *Game OnlinePlayer Unknown's Battle Ground* (PUBG) dan sejenisnya?

LAMPIRAN 8

*Wawancara dengan Kepala Desa Keude Tangse.
(Sabtu, 27 Mei 2023)*



*Wawancara dengan Aparatur Desa Keude Tangse
(Jum'at, 26 Mei 2023)*



*Wawancara dengan Ketua Pemuda Tangse
(Sabtu, 30 Mei 2023)*



*Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi
(Senin, 29 Mei 2023)*



*Wawancara dengan Pemilik Kedai Kopi
(Selasa, 29 Mei 2023)*